

NASKAH URGENSI

PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Urgensi dan Tujuan Pembentukan

Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sebelumnya Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki peraturan internal yang memayungi pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN yaitu Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sehubungan dengan telah berubahnya SOTK sesuai Perpres No. 180 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Perpres No. 181 Tahun 2024 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maka Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dengan Pengaturan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara komprehensif.

B. Sasaran yang ingin Diwujudkan

Sasaran dalam rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan ini yaitu seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat memahami alur proses penyelenggaraan Manajemen Risiko.

C. Pokok Pikiran, Lingkup dan Objek yang akan diatur

Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kerangka Peraturan Badan

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PRINSIP DAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Prinsip Manajemen Risiko

Bagian Kedua Kerangka Kerja Manajemen Risiko

BAB III BUDAYA RISIKO

BAB IV STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Penetapan Konteks

Bagian Ketiga Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi Risiko

Bagian Keempat Respons Risiko

Bagian Kelima Pemantauan

Bagian Keenam Informasi dan Komunikasi

BAB VI SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

BAB VII PELAPORAN

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan ini yaitu tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko untuk pejabat yang berwenang, penanggung jawab kegiatan, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan



Aris Firmanto